



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 40/PID/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROHANA IS NGOLI Alias ANA ;
Tempat lahir : Lamadong ;
Umur / Tgl.lahir : 41 tahun /24 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kineni. Desa Lamadong. Kec Momunu. Kab
Buol ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu LISNAWATI, SH. Advokat dan Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan RM Razak Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor : W21.U6/39/Hd.03.06/III/2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
tertanggal 31 Mei 2013 Nomor : 40/PID/2013/PT.PALU, tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol
tanggal 30 April 2013 Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.Bul dan surat-surat lain dalam
berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan
Pengadilan Negeri Buol berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
No. Reg.Perk : PDM-11/Buol/02/2013. tertanggal 17 Januari 2013 dengan
dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROHANA IS NGOLI Alias ANA pada hari Sabtu
tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu
lain yang masih masuk dalam bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya
dalam tahun 2012, bertempat dirumah lelaki MORANA yang terletak didesa
Lamadong I Kec. Momunu Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah
melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama ISMAT BARO
Alias IMAT, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain
sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi
korban sedang menjaga cucunya (lelaki Obama) diruang tamu rumah milik
lelaki MORANA (menantu saksi korban), tiba-tiba terdakwa datang ke teras
rumah dan langsung berkata pada saksi korban "IBU ISMAT PULANG
DULU DIKAMPUNGNYA IBU, GARA-GARA IBU DATANG BANYAK
SEKALI TERJADI PERSOALAN" lalu menyuruh saksi korban keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, namun saksi korban tidak mau, kemudian saksi korban mengatakan " KAU DOTI ANAK SAYA SAMPAI TIDAK BAHAGIA KARENA KAU SUKA SAMA PAK GURU (BAPAK TIRI TERDAKWA) "dan dijawab oleh terdakwa" ASTAGFIRULLAH, MEMANGNYA BINATANG, ANAK DAN ORANG TUA BAKU SUKA" sampai akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memegang rambut saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya dalam posisi terkepal memukul (meninju) bagian wajah saksi korban secara berulang-ulang yang mengena pada bagian alis sebelah kanan, bagian bawah mata sebelah kanan, kepala, punggung sebelah kanan atas dan pada bagian bibir sampai mengakibatkan gigi saksi korban patah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor : 353/1216.177/RSD/2012 tanggal 09 November 2012 dan ditandatangani oleh Dr. Andri Lius, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Tampak luka-luka lecet ukuran satu kali nol koma dua centimeter di ujung dalam alis mata sebelah kanan dan kiri berwarna kemerahan.
- Tampak luka robek bentuk bulan sabit di satu centimeter tepat dibawah mata dengan ukuran satu kali seperdua kali seperdua centimeter, warna merah kehitaman.
- Tampak luka lecet ukuran dua kali seperdua centimeter dipinggir hidung bagian kanan berwarna merah kehitaman.
- Tampak luka lecet di ujung bibir kanan dengan ukuran dua kali nol koma enam centimeter, berwarna kemerahan.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 40/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet di dua centimeter dari ujung bibir kanan ke arah samping dengan ukuran dua kali satu centimeter.
- Tampak patah gigi pertama bawah depan kanan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa ditemukan sejumlah luka lecet diatas alis, diujung mata kanan, dibawah mata, diujung hidung dan diujung mulut serta luka robek berbentuk bulan

sabit dimata dan tampak patah gigi kanan bawah depan diduga karena trauma tumpul yang keras dan bekas cakaran kuku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA IS NGOLI Alias ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ROHANA IS NGOLI Alias ANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 30 April 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rohana Is Ngoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor : 18/02/Akta.Pid/2013/PN.Bul tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Buol, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkasa perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 40/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 30 April 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah tepat dan benar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol No. 25/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 30 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol No. 25/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 30 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh Kami **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 40/PID/2013/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **01 Juli 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 40/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. I MADE SUJANA, SH

MARIA ANNA SAMIYATI,

SH.,MH

TTD

2. H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum
NIP. 195708271986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

